



**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PA BANDUNG TERHADAP KASUS  
PERCERAIAN YOUTUBERS DENGAN NOMOR PERKARA  
5361/Pdt.G/2022/Pa.Badg**

*Irma Mangar*

Universitas Bojonegoro, Indonesia  
[irmamangar403@gmail.com](mailto:irmamangar403@gmail.com)

*Ryan Fachryan Lesmana Putra*


Universitas Muhammadiyah Kuningan, Indonesia  
[ryanfachryan29@gmail.com](mailto:ryanfachryan29@gmail.com)

**Abstrak:** Banyak pasangan melakukan pernikahan dan enggan mencatatkan secara resmi, hal itu dikarenakan mungkin karena banyak hal yang menjadi pertimbangan bagi mereka. Mereka lebih cenderung melakukan pernikahan secara sirri, sebagai jala pintas melakukan pernikahan yang dipandang sah secara agama untuk melakukan hubungan halal sebagai suami dan istri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni dengan menganalisis pertimbangan hukum dalam memutus perkara 5361/Pdt.G/2022/Pa.Badg dan Analisis Yuridis Putusan Pa Bandung Nomor 5361/Pdt.G/2022/Pa.Badg. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi serta dilakukan analisis dengan metode deskriptif dan isi (*content analysis*). Kesimpulan dari penelitian ini adalah hakim cenderung mengesampingkan dasar hukum yang digunakan untuk menjatuhkan putusan yang tertuang dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 terkait prinsip untuk mempersukar perceraian. Selain itu, dalam putusan hakim tersebut juga tidak memasukkan hak-hak istri pasca terjadinya perceraian padahal kondisi istri sedang mengandung anak dari termohon.

**Keywords:** *Analisis Yuridis; Putusan Hakim; Perceraian.*

## **PENDAHULUAN**

Perceraian merupakan jalan untuk memutus ikatan antara suami dan istri yang disebabkan oleh kondidi rumah tangga yang tidak ada jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi (*dissolution marriage*). Putusnya perceraian tersebut dalam agama Islam dinyatakan berupa ucapan talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya, hal ini dinamakan sebagai cerai talak. Selain itu, seorang istri juga dapat mengajukan cerai gugat apabila istri merasa suami melanggar perjanjian taklik talak. Dalam "Pasal 39 Undang-Undang tentang Perkawinan



menyatakan bahwa:<sup>1</sup> (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri". Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia menggunakan prinsip mempersukar adanya perceraian. Maksudnya adalah, untuk mengajukan perkara perceraian harus ada alasan-alasan kuat yang dimiliki oleh para pihak. Sejalan pula hal tersebut dengan tujuan perkawinan yakni untuk membina rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Akan tetapi, untuk menjalankan prinsip tersebut tentu tidak mudah dan banyak tantangannya sehingga seringkali didapat perkawinan tidak dapat bertahan lama sebelum tujuan tersebut tercapai. <sup>2</sup>

Disisi lain juga hakim sebagai penentu putusannya suatu perkara perceraian memiliki tanggungjawab secara hukum dan moral untuk senantiasa memberikan pandangan dan nasihat agar suami dan istri mau rujuk kembali, proses mediasi ini dapat dilakukan oleh hakim sesuai dengan isi "Pasal 4 (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan catatan kedua belah pihak hadir dalam proses persidangan yang sedang dilaksanakan".


Selain itu salah satu penyebab perceraian di Pengadilan Agama ini bisa terjadi disebabkan karena Pernikahan yang Tidak Tercatat karena banyak orang terus mempertahankan bahwa pernikahan adalah urusan pribadi dalam pelaksanaan ajaran agama. Selain itu, pernikahan sirri dipandang sebagai perbaikan cepat bagi pasangan yang ingin menikah tetapi belum siap atau tidak dapat menikah secara legal karena alasan lain. Pernikahan sirri dilakukan sebagai akibat dari hubungan terlarang (perselingkuhan atau kehamilan di luar nikah). Misalnya, salah satu pihak pernah melakukan pernikahan secara resmi di waktu lampau dan memiliki pasangan, tetapi mereka ingin menikah lagi karena mereka hamil dan ingin melakukannya tanpa sepengetahuan istri pertama.

Intinya, pernikahan tidak tercatat secara resmi karena keadaan tertentu yang dianggap menyulitkan pasangan untuk menikah. Pernikahan yang tidak

---

<sup>1</sup> Usman, R. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*. Yogyakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.

<sup>2</sup> Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung, Pustaka Setia, 2013), hlm. 214.



tercatat adalah umum karena berbagai alasan, yang semuanya menunjukkan bahwa pernikahan sirri dipandang sebagai jalan pintas untuk meresmikan pernikahan secara agama. Masalah paling jelas yang muncul dari pernikahan yang tidak tercatat adalah masalah hukum, terutama bagi perempuan, tetapi ada juga masalah internal keluarga, masalah sosial, dan masalah fisiologis yang melibatkan persepsi publik yang memberikan tekanan internal pada wanita.

Berdasarkan sensus yang dilakukan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), terdapat 25% kasus pernikahan sirri dan nikah secara adat.<sup>3</sup> Seperti pada pernikahan youtubers yang dalam hal ini Pemohon yang pernikahannya tidak tercatat, namun berjalan 3 bulan sudah dilakukan pengajuan cerai dengan berdasarkan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Perkara 5361/pdt.G/2022/PA.Badg. kemudian saat ini berstatus mantan suami istri hal ini menjadi tidak relevan dengan Peraturan terbaru tentang perceraian SEMA No. 1 tahun 2022.


## PEMBAHASAN

### Pertimbangan Hukum Dalam Memutus Perkara Nomor 5361/Pdt.G/2022/Pa. Bdg

Dalam mengadili perkara perceraian antara suami dan istri, majelis hakim harus dapat menemukan fakta secara jelas akar permasalahan yang terjadi. Permasalahan tersebut dapat berupa pertengkaran, konflik kekerasan dalam rumah tangga, murtad, dan lain sebagainya. Dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama, Hakim wajib menggunakan asas personalitas keislaman, asas ini maksudnya adalah dalam memutus perkara pengadilan agama menggunakan hukum islam sebagai acuan. Perkara perceraian di Pengadilan Agama, merupakan perkara dengan kekuasaan absolut pengadilan agama dikarenakan kasus perceraian di Pengadilan Agama adalah khusus bagi mereka yang beragama Islam.<sup>4</sup> Dalam memutus perkara perceraian Pengadilan Agama Bandung beralasan bahwa "suami atau istri yang sudah tidak searah atau berubah pilihan hidup" hal tersebut tentu harus diperjelas dikarenakan suatu pertimbangan yang dilakukan oleh hakim harus memiliki alasan yang logis untuk memutus sebuah perkara. Sehingga hal tersebut akan meminimalisir kekeliruan

<sup>3</sup> [25 Persen masyarakat Indonesia melakukan nikah siri \(merdeka.com\)](https://www.merdeka.com)

<sup>4</sup> I Putu Wina Wirawan, Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0166/Pdt.G/2017/Pa.Bdg Tentang Cerai Gugat Karena Salah Satu Pihak Berbeda Agama, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1, No. 2, 2020



saat memutus perkara dan agar tidak menjadi multitafsir hukum pada putusan yang telah diedarkan.

Perceraian di mata hukum tentu harus ada alasan jelas yang menyertainya. Artinya harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan tindakan perceraian. Adanya alasan permohonan atau gugatan dalam perceraian menjadi center poin yang mendasar bagi Pengadilan karena hal tersebut menjadi tugas pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara, apakah perkara tersebut layak untuk disidangkan atau tidak. Selain itu, segala hal yang menjadi konsekuensi dari akibat perceraian juga menjadi bagian dari alasan terjadinya perceraian.<sup>5</sup> Adapun alasan perceraian apabila merujuk kepada “Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) setidaknya ada delapan (8) alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian sehingga putusan yang diberikan oleh hakim untuk dapat mengabulkan permohonan cerai Pemohon ini sangatlah rancu dan kurang memperhatikan isi Pasal tersebut”.

Apabila kita melihat putusan perkara Nomor 5361/Pdt.G/2022 /Pa. Badg tentang putusan perceraian Pemohon. Kronologis pernikahan sampai dengan alasan perceraian dapat di lihat pada isi petitum yang diajukan, apabila dirunut pernikahan yang dilangsungkan adalah nikah sirri pada bulan September tahun 2022 kemudian pada bulan November tahun 2022 pihak Pemohon mendaftarkan permohonan cerai dengan alasan kedua belah pihak sudah sepakat untuk berpisah. Perkawinan tersebut sendiri apabila dipandang dari ketentuan yang terdapat dalam “Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” belum dapat dikatakan sah karena belum tercatat sesuai dengan ketentuan perkawinan disamping harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat formil agar pernikahan tersebut dapat diakui dan dianggap sah oleh negara.

Sehingga tujuan untuk terselenggaranya perceraian secara resmi haruslah dilakukannya *itsbath* nikah di pengadilan agama untuk mendapatkan pengakuan sah atau tidaknya pernikahan siri tersebut serta dicatatkan secara negara. rangkaian pendaftaran *istbath* nikah ini adalah bertujuan untuk perceraian. *itsbath* nikah hanya bisa dilakukan oleh pemohon dan termohon pasca

---

<sup>5</sup> Wasis Susetio, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 2509/Pdt.G/2017/Pa.Jb), Lex Jurnalica Volume 17 Nomor 1, April 2020



nikah *sirri* “pasal 7 ayat (3) huruf (a) kompilasi hukum islam”. inilah salah satu contoh *itsbath* nikah yang dilakukan Pemohon dan Termohon dalam rangka untuk melakukan perceraian secara negara.


Permohon melayangkan Gugatan *Isbath Cerai* nikah ke Pengadilan Agama Bandung pada 11 November 2022 dengan nomor perkara 5361/Pdt.G/2022/Pa.Badg. pengajuan cerai dikabulkan dengan jangka waktu 3 bulan. hal ini menjadi bertentangan dengan Peraturan terbaru tentang perceraian SEMA No. 1 tahun 2022. Dalam penjelasannya perkara perceraian dapat dikabulkan oleh Pengadilan jika dalam kurun waktu berpisah selaman enam bulan dan dibuktikan dengan bukti yang akurat. Dalam berkas yang masuk ke Pengadilan Agama Bandung, bahwa pemohon dalam permohonannya pada tanggal 11 november 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak dan pengajuan *itsbat* nikah di kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, dengan nomor register 5361/Pdt.G/2022/Pa.Badg.

Pertimbangan lainnya yakni bahwa majelis hakim yang menangani perkara tersebut sudah berusaha untuk menasehati baik pemohon dan termohon, akan tetapi hasilnya nihil, dan pemohon tetap pad prinsipnya untuk melanjutjan permohonan cerainya. Hal tersebut sejalan dengan “Pasal 82 ayat 1 dan ayat 4 undang-undang Nomor 7 tahun 1989”. Kemudian sesuai dengan ketentuan “pasal 22 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 145 HIR”.

Majelis hakim mendengarkan pernyataan dua orang yang menyaksikan dan memohon kepada mereka yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah. Intinya, majelis hakim berpendapat bahwa para saksi mengetahui inti permasalahan yang terjadi pada rumah tangga pemohon dan termohon, yaitu terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sangat sering, sehingga sulit diselesaikan. Selain itu, pemohon menikahi termohon dalam kondisi sudah hamil dan pasca terjadinya pernikahan secara agama, antara keduanya sudah tidak tinggal dalam satu rumah yang sama. Oleh karena itu, kesaksian dapat dievaluasi sebagai bukti pendukung untuk argumen pemohon.<sup>6</sup> Berdasar beberapa fakta di atas, hakim menyimpulkan rumah tangga kedua pihak sulit

---

<sup>6</sup> Mahkamah Agung, Bandung Nomor 5361/Pdt.G/2022/Pa.Badg, Tanggal 2 Desember 2022



untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 dan sulit untuk bersatu kembali.

**Analisis Yuridis Putusan Pa Bandung Nomor 5361/Pdt.G/2022/Pa.Badg Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan secara jelas mengatur terkait talak pada pasal 14-18 bagi mereka yang menganut agama Islam. Dalam pasal 14 dijelaskan bahwa seorang suami yang hendak ingin menceraikan istrinya dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama di tempat tinggal wilayahnya disertai dengan alasan-alasan perceraian yang akurat.**

Prosedur perceraian yang diatur dalam Undang-undang ini harus dilakukan di hadapan sidang di pengadilan yang berwenang.. Prosedur terkait pelaksanaan siding perceraian bias di lakukan di pengadilan yang berwenang, jika para pihak adalah orang Islam maka dapat dilakukan di Pengadilan Agama, akan tetapi, jika para pihak bukan merupakan orang Islam dapat melakukannya di Pengadilan Negeri.


Meskipun perceraian merupakan sesuatu yang sangat dihindarkan dari pernikahan, akan tetapi dalam realitas masyarakat di Indonesia angka perceraian cukup tinggi. Sehingga banyak anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa perkawinan itu bertujuan untuk cerai. Bahkan masih banyak pula pelanggaran terkait perceraian di Indonesia terutama perceraian bawah tanah yang tidak dapat terawasi oleh pejabat yang berwenang.<sup>7</sup> Sehingga banyak dari korban-korban perceraian bawah tangan ini yang menjadi korban dan hidupnya menjadi terlantar. Secara hukum, ketidakpatuhan para pihak terhadap pernikahan jelas akan berakibat fatal dan akan memperbesar serta memperumit masalah yang berkelanjutan. Pada akhirnya anak adlah korban keegoisan kedua orang tua , terlebih jika anak tersebut lahir dari orang tua yang menikah di bawah tangan atau nikah sirri. Akibat yang terasa atau dampak negatifnya yakni tidak bias diterbitknya akta elahiran anak tersebut, karena tidak didukung oleh bukti pernikahan yang otentik secara hukum dari pernikahan orang tuannya. Tidak hanya itu, mereka juga iputuskan kesulitan akan mengurus kartu keluarga.<sup>8</sup>

Diputusnya perkara Nomor 5361/Pdt.G/2022/Pa.Badg tentang putusan perceraian Pemohon, menjadi putusan terbaru yang dikabulkan oleh Pengadilan

---

<sup>7</sup> Dahwadin, Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Volume 11, Nomor 1, Juni 2020

<sup>8</sup> Ramadhan Syahmedi Siregar, Dampak Perceraian Yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur Perundang-Undangan, Fitrah Vol.01no. 1 Januari –Juni 2015



Agama Bandung. Pengajuan permohonan cerai talak dikabulkan dengan jangka waktu 3 bulan dengan tanpa mempertimbangkan akibat cerai bagi istri khususnya. Adapun yang menjadi hak istri pasca perceraian tidak dicantumkan oleh hakim kedalam amar putusannya padahal jelas bahwa Termohon dalam peristiwa ini sedang mengandung delapan (8) bulan yang mana anak tersebut merupakan anak Pemohon, tentu hal ini menunjukkan hakim tidak memutus perkara secara menyeluruh dan memperhatikan aspek-aspek lain dalam putusannya.

Padahal hakim memiliki hak *ex officio* yang melekat pada jabatannya, hak *ex officio* ini memang belum banyak digunakan hakim di pengadilan agama dalam penetapan hak-hak istri pasca terjadinya perceraian sebagaimana “Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal itu menjelaskan bagaimana hak daripada istri yang di ajukan cerai Talak oleh suaminya dimana hak-hak ini meliputi: (1) mut’ah berupa benda atau uang yang layak, (2) nafkah, maskan, dan kiswah yaang diberikan selama masa ‘iddah, (3) mahar apabila sebelumnya belum dilunasi, dan (4) biaya hadhanah anak yang belum dewasa yang berada dalam perawatan istrinya. Semuanya merupakan hak-hak istri yang diceraikan yang mesti dan dibayarkan oleh suami sesuai dengan kemampuannya dengan memperhatikan kelayakan dan kepatutan”. Kelayakan di sini dapat dipahami dengan penyesuaian kondisi perekonomian yang ada. Sehingga apabila suami memberikan kepada istrinya yang ditalak haknya dengan tidak memperhatikan kondisi perekonomian yang ada maka dapat dikatakan sebagai pemberian yang tidak layak.<sup>9</sup>


Hak *ex officio* yang dilakukan oleh hakim ini berdasar pada UU No. 1 Tahun 1974 Tentag Perkawina dalam Pasal 41 huruf c yang berbunyi:

*“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”*.

Berdasarkan hal tersebut dapat dimengerti bahwa secara *ex officio* hakim meetapkan nafkah mut’ah dan nafkah iddah sebagai bentuk perlindungan kepada mantan istri yang diakibatkan oleh perceraian. Hak *ex officio* juga dapat diketahui dari Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 152 di mana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa seorang istri berhak mendapatkan nafkah iddah kecuali sang istri melakukan *nusyuz*. Selain itu, Pasal 178 HIR ayat 3 dan pasal 189 RBg ayat 3 menyebutkan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 149 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).



yang tidak dituntut atau mengabdikan lebih dari yang dituntut. Larangan ini disebut dengan *ultra petitum partium*. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu hakim boleh melakukannya, khususnya dalam perkara perceraian, karena agar tercapainya *maslhata* serta keadilan bagi kedua pihak yang berperkara.

Meskipun demikian ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa jika istri tidak menghadiri majelis persidangan maka gugurlah hak-hak yang ia dapatkan.. hal ini didasarkan pada pendapat *fuqaha* dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* yang berbunyi: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang *dzalim* dan gugurlah haknya." Gugurnya hak tersebut pada istri yang diceraikan tidak terjadi seketika putusan dijatuhkan, tetapi menunggu sampai putusan berkekuatan hukum tetap.<sup>10</sup>


Selain itu juga peneliti berpendapat mengenai hakim yang seolah-olah mengesampingkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan hukum lainnya dalam menjatuhkan putusan yaitu menjadi kurang relevan dengan Peraturan terbaru tentang perceraian yang tertuang pada SEMA No. 1 tahun 2022. Jika dapat ditunjukkan bahwa suami dan istri telah berada dalam konflik terus-menerus dan berdebat atau telah terpisah dari tempat tinggal mereka selama minimal enam bulan, perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Sehingga putusan ini dapat diberikan dalam upaya untuk tidak dapat mempertahankan pernikahan dan mematuhi prinsip perceraian.

Pertimbangan hakim dapat dimaknai sebagai rumusan konstruksi berpikir sistem dari hakim dalam menerapkan hukum *in abstracto* dalam perkara *in concreto* dan putusan Pengadilan harus sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang "Keusaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: "Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Abu Ja'far At-Thahawiy, *Ahkamul Qur'an Juz II*, (Istanbul: ISAM, 1998), hlm. 405.

<sup>11</sup> Bangkit Yusuf Sulaiman, Perceraian Karena Menelantarkan Rumah Tangga (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kota Banjarbaru No.0011/Pdt.G/2018/Pa.Bjb), *Jurnal Soedirman Law Review*, Vol.2 No.2



**KESIMPULAN** (Subjudul 1: Book Antiqua, Ukuran 12, Setiap Kata Berhuruf Besar, Tebal)


Majelis hakim melalui pertimbangan hukum telah berusaha menasehati Termohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan termohon tetapi tidak berhasil hal ini sejalan dengan maksud pasal 82 ayat 1 dan ayat 4 undang-undang Nomor 7 tahun 1989. Kemudian sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 145 HIR. Majelis hakim telah mendengar keterangan dua saksi dan memohon yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut dinilai oleh majelis hakim mengetahui substansi permasalahan dalam kehidupan rumah tangga pemohon dengan pemohon yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di rukunkan kembali disebabkan pemohon merasa terpaksa menikahi permohonan sudah hamil.

Menurut peneliti hakim mengesampingkan dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan hukum lainnya dalam menjatuhkan putusan yaitu menjadi kurang relevan dengan Peraturan terbaru tentang perceraian yang tertuang pada SEMA No. 1 tahun 2022 dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka, perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat di kabulkan jika terbukti suami atau istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Selain itu juga peneliti berpendapat bahwa putusan hakim yang tidak memasukan hak-hak isti pasca terjadinya perceraian yang dilakukan oleh suami bertindak sebagai Pemohon sudah keliru karena tidak melihat aspek kemaslahatan bagi Termohon yang sedang mengandung delapan (8) bulan, Dimana anak tersebut merupakan hasil dari hubungan dengan Pemohon.

#### **REFERENSI**

Abu Ja'far At-Thahawiy, Ahkamul Qur'an Juz II, Istanbul: ISAM, 1998

Adinda Dian Eka Saputri, Analisis Yuridis Perceraian Luar Pengadilan Di Desa Nyormanis Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura, The Indonesian Journal Of Islamic Family Law Volume 09, Nomor 02, Desember 2019



Bangkit Yusuf Sulaiman, Perceraian Karena Menelantarkan Rumah Tangga (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kota Banjarbaru No.0011/Pdt.G/2018/PaBjb), Jurnal Soedirman Law Review, Vol. 2 No.2

Dahwadin, Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Volume 11, Nomor 1, Juni 2020

Khoirul Abror, Hukum Perkawinan Dan Perceraian, Yogyakarta : Penerbit Ladang Kata, Cetakan Kedua 2020.

Mahkamah Agung, Bandung Nomor 5361/Pdt.G/2022/Pa.Badg, Tanggal 2 Desember 2022

Moh. Fauzan Januri, Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial. Bandung: Pustaka Setia, 2013

Ramadhan Syahmedi Siregar, Dampak Perceraian Yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur Perundang-Undangan, Fitrah Vol.01no. 1 Januari -Juni 2015

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003,

Usman, R.Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia. Yogyakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.

Wasis Susetio, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 2509/Pdt.G/2017/Pa.Jb), Lex Jurnalica Volume 17 Nomor 1, April 2020